


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**ERLINA MUJI UTAMI**

**NIM: 1522303008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ'AH***

**Erlina Muji Utami  
NIM. 1522303008**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan telah mengalami kesenjangan dengan pembangunan yang dilakukan pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat daerah perkotaan lebih sejahtera dari pada daerah perdesaan. Sedangkan di Indonesia telah menerapkan konsep otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah mempunyai fungsi yang penting, sehingga dapat melakukan pembangunan didaerahnya, terlebih lagi dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pemalang dan bagaimana pelaksanaan pembangunannya jika dilihat dari perspektif *maqasid syarĪ'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di kawasan perdesaan sentra melati Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang bersifat Induktif dengan data kualitatif yang dianalisis menggunakan teori dan konsep serta menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan langkah-langkah analisis data yaitu reduksi, display dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan melingkupi penyelenggaraan yang dibagi menjadi 4 subproses yaitu pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya adalah kelembagaan, pendanaan dan pembinaan. Implementasi peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang telah sesuai dengan pandangan *maqasid syarĪ'ah* yaitu *hifz an-nasl* atau dalam interpretasi disebut sebagai menjaga generasi. Konsep pembangunan ini dikenal dengan konsep *sustainability development* atau pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan kawasan perdesaan ini dilakukan untuk jangka panjang sampai kepada generasi kedepan.

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Maqasid SyarĪ'ah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Sistematika Kependulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Otonomi Daerah .....	21
1. Pengertian Otomoni Daerah.....	21
2. Konsep Dasar Otomoni Daerah .....	22
B. Peraturan Daerah .....	26
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	26
2. Materi Muatan Peraturan Daerah .....	27
C. Implementasi Kebijakan .....	29
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	29
2. Model Implementasi Kebijakan .....	31
D. Pembangunan Desa .....	38

1. Pengertian Pembangunan Desa.....	38
2. Konsep Pembangunan Desa.....	40
E. Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	42
1. Pengertian Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	42
2. Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	43
F. <i>Good Governance</i> .....	46
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	46
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	48
G. <i>Sustainability Development</i> .....	53
1. Pengertian <i>Sustainability Development</i> .....	53
2. Konsep <i>Sustainability Development</i> .....	53
H. <i>Maqasid Syarī'ah</i> .....	56
1. Pengertian <i>Maqasid Syarī'ah</i> .....	56
2. Konsep <i>Maqasid Syarī'ah</i> menurut Abu Ishāq Asy-Syāṭibi .....	58
3. Metode Penentuan <i>Maqasid</i> .....	65

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	68
B. Pendekatan.....	68
C. Sumber Data .....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Analisis Data.....	72

### **BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Kawasan Perdesaan .....	75
1. Fisik Dasar .....	75
2. Sosial Budaya dan Kependudukan.....	76
3. Ekonomi .....	76

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	77
C. Analisis <i>Maqāṣid Syaī'ah</i> terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	91


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-saran.....	112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017  
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Lampiran 2 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Rencana  
Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati Di  
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023
- Lampiran 3 Draft wawancara
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik  
dan Perlindungan Masyarakat.
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Bappeda Kabupaten Pemalang
- Lampiran 6 Surat Permohonan Riset Individu
- Lampiran 7 Surat Usulan dan Kesediaan menjadi Pembimbing
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus seminar proposal skripsi
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian komprehensif
- Lampiran 10 Kartu bimbingan skripsi
- Lampiran 11 Sertifikat - sertifikat yang meliputi; sertifikat BTA PPI, Sertifikat  
Komputer, Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab, Sertifikat  
Pengembangan Bahasa Inggris, Sertifikat PPL, Sertifikat KKN.
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Skripsi-skripsi sebelumnya
- Tabel 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Sentra Melati Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang



## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKAD	: Badan Kerja Sama Antar Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
IDM	: Indeks Desa Membangun
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
K/L	: Kementrian/Lembaga
LH	: Lingkungan Hidup
Musdes	: Musyawarah Desa
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPKP	: Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKPKP	: Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
UNDP	: <i>United National Development Program</i>
UU	: Undang-Undang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan beberapa kali, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah membawa pengaruh signifikan terhadap tugas dan fungsi pemerintah, khususnya pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Perubahan tersebut telah meletakkan dasar konstitusional bagi diselenggarakannya pelayanan umum (*public service*) oleh pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah.<sup>1</sup> Telah diketahui bahwa otonomi sebagai pangejawantahan dari sistem desentralisasi melahirkan kewenangan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara penuh, kecuali hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai urusan pemerintahan pusat.<sup>2</sup> Hal-hal yang meliputi urusan pemerintahan pusat antara lain: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, dan agama. Kelima bidang tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya selain lima bidang tersebut berbagai kewenangan yang ada merupakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Selanjutnya secara terperinci Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hlm. 2.

<sup>2</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, ..., hlm. 70.

<sup>3</sup> Hayatun Na'imah, Sinkronisasi Materi Muatan Perda Syari'ah, (Banjarmasin: UIN Antarsari). Dalam *Jurnal Volgeist*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 66. Diakses melalui <http://journal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volgeist/article/view/1610/1256/> Pada Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.

Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah yaitu antara provinsi dengan kabupaten atau kota.<sup>4</sup> Oleh karena itu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terciptalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka penyelenggaraan daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya barang tentu membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk secara leluasa (namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan) untuk memberikan pelayanan kepada publik demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara menurut Islam (*welfare state*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam.<sup>6</sup> Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya *fiqh siyāsah*. Dalam *fiqh siyāsah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan yang memegang penuh masyarakat tentunya ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyāsah*. Dalam *fiqh siyāsah*

---

<sup>4</sup> Baca Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, ..., hlm. 70.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 286-287.

pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.<sup>7</sup>

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik yang sebalik-baiknya. Manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada realitasnya tidak dapat dipisah-pisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain: terjadinya perkembangan dan perubahan lingkungan global, berwujud hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>8</sup> Kebijakan pembangunan untuk daerah belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan telah menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar kota dan desa. Disatu pihak industri besar yang tumbuh pesat selama hampir 30 tahun yang sebagian besar terletak diperkotaan. Sebaliknya, sektor pertanian dan industri kecil hampir seluruhnya memiliki basis di daerah perdesaan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pola-pola pembangunan

---

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, ...*, hlm. 11-12.

<sup>8</sup>Moch. Soelkhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Sugino Pranoto, dkk, Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan, *Jurnal Management dan Agribisnis*, Vol. 3 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.17358/jma.3.1.45-53>, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), hlm. 1.

yang sentralistik menjadi kurang aktual, sehingga diperlukan pendekatan desentralistik. Dalam pendekatan desentralistik, pemerintah berperan dan bertindak sebagai pengatur (regulator) dan fasilitator guna membangun iklim yang kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan karena berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat yang menyebabkan akan mendapat respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya, bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih cepat tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.<sup>11</sup>

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa.<sup>12</sup> Desa merupakan bagian

---

<sup>10</sup>Moch. Soelkhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ...*, hlm. 1-2.

<sup>11</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 304-305.

<sup>12</sup> M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo, *Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 1 ISSN 2614-2139 e-ISSN 2614-1973, (Makassar: Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar, 2018), hlm. 88.

terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi. Definisi desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menggunakan 2 pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>14</sup> Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan

---

<sup>13</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 129-130.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 239.

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup> Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.<sup>16</sup>

Tantangan yang dihadapi oleh daerah otonom adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam bidang pembangunan kendala yang dihadapi adalah ketersediaan sumberdaya di daerah. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah. Sedangkan harapan dari pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. Dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni 2014), hlm. 44. Diakses melalui <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php.justicia/article/view/92/74>. Pada 28 Oktober 2019 pukul 10.10 WIB.

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, ..., hlm. 239.

otonomi daerah itu sendiri adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam kaitan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah.<sup>17</sup>

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Peningkatan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dengan trend pertumbuhan yang semakin meningkat pula. Akan tetapi peningkatan jumlah desa ini belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat perkotaan.

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan telah menghasilkan kemiskinan di perdesaan dan proses urbanisasi yang tidak terkendali. Adanya ketimpangan hasil-hasil pembangunan perdesaan dan perkotaan telah berakibat buruk terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Kota mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi disebabkan terbukanya kesempatan kerja yang memberikan pendapatan yang layak. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya urbanisasi, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, dan semakin rapuhnya perekonomian perdesaan. Hal ini sulit untuk dielakkan karena

---

<sup>17</sup> Almasdi Syahza, Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 18 No. 3, ISSN 1411-0393, DOI:<http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154>, (Riau: Universitas Riau, 2014), hlm. 367.

percepatan mekanisme ekonomi perkotaan mengalahkan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pertumbuhan kota dan desa yang semakin mencolok.<sup>18</sup>

Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Kondisi ini selanjutnya memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi kearah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.<sup>19</sup>

Berdasarkan analisis Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2014, jumlah desa yang memiliki klasifikasi tertinggal ataupun sangat tertinggal masih cukup banyak, sedangkan desa yang memiliki status mandiri masih sangat sedikit dibanding dengan desa yang memiliki klasifikasi berkembang, tertinggal atau bahkan sangat tertinggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi masyarakat desa masih perlu penanganan dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pembangunan desa dan kawasan

---

<sup>18</sup> Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019*, (Jakarta, 2015), hlm. 2.

<sup>19</sup> Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019,...*, hlm. 3.

perdesaan. Salah satu jawaban untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah melalui pembangunan kawasan perdesaan.<sup>20</sup>

Dengan disahkannya UU Desa memberikan harapan dan peluang bagi desa untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Desa menjadi titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas. Konsekuensinya, pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut. Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu, sehingga diperlukan perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Pemalang membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang membahas mengenai perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dan evaluasi. Perda ini dikeluarkan dengan tujuan agar dapat lebih bisa memperdayakan masyarakat desa di daerah Kab. Pemalang. Dalam penerapannya, peran pemerintah yang baik (*good governance*) sangatlah penting agar perda ini dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya sehingga terwujudlah kemaslahatan umat.

---

<sup>20</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019*, hlm.. 4.

<sup>21</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Pembangunan ...*, hlm. 10.

*Good governance* merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan 3 unsur, yaitu pemerintah (*government*), rakyat atau masyarakat sipil (*civil society*), dan dunia usaha yang berada disekitar swasta yang sejajar, berkesamaan dan berkesinambungan di dalam peran yang saling mengontrol.<sup>22</sup> Persoalan *good governance* tidak lepas dari *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syār'iyyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik permasalahan antara *fiqh siyāsah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengadilan, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah *good governance* sejalan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*: yaitu, *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.<sup>23</sup>

Dalam kajian *fiqh siyāsah* membahas tentang segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat, dan nantinya akan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum.<sup>24</sup> Dalam prinsip *fiqh siyāsah* terdapat kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ  
 “Kebijakan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat”

---

<sup>22</sup>Ahmad Zayyadi, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma)*, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. IX No. 1, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 1 Juni 2017), hlm. 16.

<sup>23</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. iii

<sup>24</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2013), hlm. 39.

Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini Asy-syaṭibi menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالَمِ وَالْآجَلِ مَعًا

“*Sesungguhnya Syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hembanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan*”

Jika diperhatikan dari pernyataan Asy-syaṭibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat. Penekanan inti *maqāṣid syarī'ah* yang dilakukan oleh Asy-syaṭibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan diantaranya adalah Surat an-Nisā ayat 165, Surat al-Anbiyā ayat 107 tentang pengutusan Rasul, Surat Hud ayat 7, Surat az-Zariyat ayat 56, Surat al-Mulk ayat 2 tentang penciptaan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka suatu kebijakan, keputusan, peraturan dan perundang-undangan atau hukum yang tetap pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah, dengan pertimbangan bahwa perubahan tersebut dapat berorientasi pada nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan<sup>26</sup>, begitu pula dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan

<sup>25</sup> Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3 ISSN: 0854-5499, e ISSN: 2527-8482, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kudus, 2017), hlm. 549.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Hlm. 113.

Kawasan Perdesaan. Dipilihnya Kabupaten Pemalang karena pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan program pembangunan kawasan perdesaan di area pesisir pantai yang setiap tahun mengalami banjir rob, maka peneliti sangat tertarik untuk menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai objek penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana cara pemerintah Kabupaten Pemalang membangun kawasan perdesaan di pesisir pantai.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka sangat menarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Perspektif *Maqāṣid Syaī’ah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan?
2. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan jika dilihat dari perspektif *maqāṣid syaī’ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

3. Mengetahui bagaimana implementasi perda kabupaten pemalang tentang pembangunan kawasan perdesaan?
4. Mengetahui bagaimana implementasi perda tersebut dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi keilmuan *fiqh siyāṣah* terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai implementasi peraturan daerah ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Secara Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan penelitian selanjutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

Skripsi dari Nabilla Amalia Solikhah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota

Yogyakarta” dari Jurusan Muamalat Program Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2013. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 intervensi pemerintah memberikan peraturan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, peraturan tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima.<sup>27</sup> Persamaan penelitian Nabilla Amalia dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan daerah. Sedangkan perbedaan penelitian Nabilla Amalia dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sedangkan penelitian Nabilla Amalia meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pedagang Kakilima.

Skripsi dari Heryati yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)” dari Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>27</sup>Nabilla Amalia Solikhah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), Hlm. ii.

Tinjauan *fiqh siyāsah* dalam mewujudkan Pelaksanaan fungsi Perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyāsah* karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari tugas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap kedua (2017-2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan rencana anggaran pembangunan daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat<sup>28</sup> Persamaan penelitian Heryanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai pembangunan daerah. Sedangkan perbedaan penelitian Heryanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sedangkan penelitian Heryanti meneliti tentang fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan.

---

<sup>28</sup>Heryanti, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. iii.

Skripsi dari Khoniatul Mufidah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)” dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 2 temuan, *pertama*, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tersebut belum terlaksana di Sempadan sungai Lekso Wlingi. Pendirian bangunan dilator belakang oleh keadaan ekonomi masyarakat rendah dan tidak ada sosialisasi terkait dengan larangan mendirikan bangunan di kawasan sungai. *Kedua*, dalam tinjauan *maṣlahah mursalah*, pendirian bangunan di sempadan sungai Kelurahan Wlingin termasuk *maṣlahah mursalah* dalam tingkat *maṣlahah darūriyyah*. Masyarakat akan mengalami kesulitan hidup jika berpindah dari kawasan sungai.<sup>29</sup> Persamaan penelitian Khoniatul Mufidah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah. Perbedaan penelitian Khoniatul Mufidah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang akan dilakukan peneliti meneliti tentang Implementasi Perda tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai perspektif *maṣlahah mursalah* sedangkan penelitian Khoniatul Mufidah meneliti tentang Implementasi Perda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

---

<sup>29</sup> Khoniatul Mufidah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif maṣlahah Mursalah*, Skripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. xvi.

Tabel 1.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi sebelumnya:

No	Nama	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Nabilla Amalia Solikhah (Tahun 2013) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta"	Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta belum bisa terlaksana dengan baik karena masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sedangkan penelitian Nabilla Amalia meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pedagang Kakilima.
2	Heryati (Tahun 2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan	Tugas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai Pembangunan Daerah	Penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sedangkan penelitian Heryanti meneliti tentang Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan

	Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”	dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap kedua (2017-2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal.		Pembangunan.
3	Khoniatul Mufida (Tahun 2018) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif <i>Maşlahah</i>	Dalam tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> , pendirian bangunan di sempadan sungai Kelurahan Wlingin termasuk <i>maşlahah mursalah</i> dalam tingkat <i>maşlahah dharuriyat</i> . Masyarakat akan mengalami kesulitan hidup jika berpindah	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah	Penelitian yang akan dilakukan peneliti meneliti tentang Implementasi Perda tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> sedangkan penelitian Khoniatul Mufidah meneliti tentang Implementasi Perda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

	Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”	dari kawasan sungai.		
--	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut skripsi ini melengkapi riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dan sebagai kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mana dalam skripsi ini akan ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* atau lebih mengkhhususkan kepada kemaslahatan umat.

#### F. Sistematika Kepenulisan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika kepenulisan.

Bab II Tinjauan Umum, membahas mengenai otonomi daerah, peraturan daerah, materi muatan peraturan daerah, dan membahas mengenai *maqāṣid syarī'ah*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam bab ini berisi analisis dalam perspektif siyasah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang mana dalam kesimpulan tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diwujudkan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Tahun 2019-2023 dilaksanakan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan daerah, yaitu:
  - a. Pengusulan kawasan perdesaan. Dalam pengusulan ini pada pelaksanaannya dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu *bottom up* (diusulkan dari desa-desa yang memiliki potensi yang sama) dan *top down* (ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah).
  - b. Penetapan dan perencanaan. penetapan dilakukan dengan meminta persetujuan dari kepala desa dari 8 lokasi pembangunan kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami. Perencanaan dilakukan dengan bermusyawarah antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Pematang dengan pihak dari lokasi kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami, dalam proses perencanaan telah dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) kawasan dan kabupaten untuk saling berkoordinasi.

- c. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Sejauh ini yang telah dilakukan dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah penghijauan mangrove yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian.
  - d. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Untuk pelaporan sendiri belum dilaksanakan sampai saat ini karena proses pembangunan kawasan perdesaan belum sepenuhnya berjalan, masih dalam tahap monitoring dan evaluasi.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perpektif *maqasid syar'ah* yaitu *hifz an-nasl* atau dalam interpretasi dapat diartikan sebagai menjaga generasi, telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pemalang juga telah menerapkan konsep *Sustainability Development* atau pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan kawasan perdesaan ini dilakukan bukan dilaksanakan untuk jangka pendek namun untuk jangka panjang sampai kepada generasi kedepan.

## **B. Saran**

Dalam pembahasan skripsi ini dapat dipahami bahwa *good governance* mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh generasi muda dalam bernegara.

Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kesesuaian prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakannya.

Bagi masyarakat ketika melakukan suatu kegiatan agar mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan yang menaunginya, agar ketika terjadi kekeliruan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Patisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan. 2005.
- Akadun. Good Governance, *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 9.No. 1, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i1.5375>. STIA Sebelas April Sumedang, 2007.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Ariza Fuadi, Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam pandangan Islam dan Kapitalisme, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. V. No. 1. Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Diponegoro Semarang.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undnag-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Bahsoan, Agil. *maṣlahah* Sebagai Maqashid Syariah. Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*. Vol. VIII. No. 1, ISSN 1693-9034. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia. ISBN 970-730-181-8. 2002.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencaa Prenada Media Grup. 2013.
- Effendi, Satria. M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Gumanti, Retna. Maqashid Syari'ah Menurut Jasser Auda. Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2.No. 1. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hariyanto. Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. Dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni 2014). Diakses melalui <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php.justicia/article/view/92/74>. Pada 28 Oktober 2019 pukul 10.10 WIB.
- Hasan, Ilham Rifai. *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*. Cet. I.. Jakarta” Colloquium Ketahanan Nasional RI. 2008.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

- Heryanti. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi. Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Irfan, Muhammad. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departmen RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana. 2007.
- Jamal, Ridwan. *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII. No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>. Manado: STAIN Manado. 2010.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019*. Jakarta. 2015.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, Edisi September 2017.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1. Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA. 2016
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co. 1992.
- Maulana, Mohammad. Dkk. *Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Juni 2018.
- Mazdalifa, Ayudya Fitria. Dkk. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropopolitan di Kabupaten Lamongan*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. No. 13. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.

- Mufidah, Khoniatul. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Muhammadong. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika. 2017.
- Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Cet. II. Yogyakarta: Nadi Pustaka. 2011.
- Mutakin, Ali. Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 3 ISSN: 0854-5499. e ISSN: 2527-8482. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kudus. 2017.
- Na'imah, Hayatun. Sinkronisasi Materi Muatan Perda Syari'ah. Dalam *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018. Diakses melalui <http://journal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1610/1256/>. Pada Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Huku*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Persons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Pranoto, Sugino, dkk. Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan, *Jurnal Management dan Agribisnis*. Vol. 3 No. 1. DOI: <https://doi.or/10.17358/jma.3.1.45-53>. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2006.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Di Negara-Negara Berkembang*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth. 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.

- Setyono, Joko. *Good Government* dalam Perspektif Islam. Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma. *Jurnal Muqtasid*. Vol. 6 No. 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqāṣid Syarī'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV No. 118. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2009.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Cet. IX. Jakarta: Gunung Agung . 1982.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press UIN. 2012.
- Soelkhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2012.
- Solikhah, Nabilla Amalia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Suaib, Muhammad Ridha. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. ISBN: 978-602-74080-5-0. Cet. 1. Yogyakarta: Calpulis. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Surachmin. *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia. 2010.
- Syahza, Almasdi. Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 18 No. 3. ISSN 1411-0393, DOI: <http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154>. Riau: Universitas Riau. 2014.
- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2013.

Tikollah, M. Ridwan dan M. Yusuf A. Ngampo. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 1 Nomor 1 ISSN 2614-2139 e-ISSN 2614-1973. Makassar: Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar.


Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Triana, Nita. Pendekatan Ekoregion dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah. Dalam *Pandect*. Vol. 9 No. 2 (Desember 2014). Diakses melalui <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> pada 29 Oktober 2019 pukul 11.13 WIB.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Zatadini, Nabila dan Syamsuri. Konsep *Maqasid Syari'ah* Menurut Al Syaṭibi dan kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Maṣarif Al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. IV No. 1, ISSN: 2580-5800. Universitas Darussalam Gontor. 2019.

Zayyadi, Ahmad. *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (*Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma*), *Jurnal Al-Manahij*. Vol. IX No. I. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.



IAIN PURWOKERTO



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**

## **DRAFT WAWANCARA**

1. Bagaimana proses merumuskan perencanaan pembangunan terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan?
2. Apakah pada saat perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pihak desa atau tidak?
3. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan siapa saja pihak yang terlibat?
4. Bagaimana langkah pemerintah untuk memberi tahukan kepada masyarakat mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan yang akan dilaksanakan?
5. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat terhadap hal tersebut?
6. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di lokasi Kawasan Perdesaan?
7. Sudah berapa lama pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dari mulai perencanaan?
8. Berapa anggaran dana yang dibutuhkan? Dan berasal darimana dana tersebut?
9. Dalam pembangunan kawasan perdesaan proses pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh siapa?
10. Apakah rutin dilakukan monitoring dan pembinaan?
11. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Pembangunan Kawasan Perdesaan?
12. Apa kendala yang dihadapi baik oleh Pemerintah daerah maupun perangkat desa?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Erlina Muji Utami
2. NIM : 1522303008
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 02 Januari 1997
4. Alamat Rumah : Desa Randudongkal RT. 13 RW. 02  
Kecamatan Randudongkal Kabupaten  
Pemalang Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Subari
6. Nama Ibu : Mutmainah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 08 Randudongkal (2003 - 2009)
2. SMP Negeri 01 Randudongkal (2009 - 2012)
3. SMA Negeri 01 Randudongkal (2012 - 2015)
4. S1 IAIN Purwokerto (2015)

### C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam (KMPA) FAKTAPALA  
(2017 - 2019)

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Penulis,

**Erlina Muji Utami**  
**NIM. 1522303008**